

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut penulis, dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, pertanggungjawaban yang dapat diminta ada 3 (tiga) yaitu dari segi hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah: Pertama, dari hukum pidana, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam suatu kejahatan. Kedua, dari hukum perdata, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dapat diminta ganti rugi. Ketiga, dalam hukum administrasi, pencemaran lingkungan termasuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sanksi administrasi termasuk dalam kategori pengawasan dari pemerintah kepada korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha dari korporasi tersebut, yang jika ada ketidaksesuaian, maka pemerintah menjatuhkan sanksi administratif.
2. Menurut penulis, sanksi yang lebih baik diterapkan dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah sanksi pidana (pidana kurungan). Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah: Bahwa sanksi pidana (pidana kurungan) merupakan inti dari hukuman pidana. Dengan sanksi pidana lah setiap orang dan/atau korporasi akan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bahwa apa yang dilakukan oleh, untuk kepentingan dan atas nama badan usaha merupakan sebuah kejahatan. Sehingga sanksi pidana yang diterapkan pada tindak pidana lingkungan hidup akan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana

yang merupakan kebutuhan dari tuntutan zaman dimana kejahatan korporasi semakin meningkat intensitasnya. Tujuan pemidanaan diharapkan mampu mencegah korporasi melakukan kejahatan, melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakat untuk menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan, dan tujuan pemidanaan yang terakhir adalah untuk pengimbang yaitu adanya kesebandingan antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana. Selain itu sanksi pidana juga diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi korporasi, mengingat dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan/kerusakan lingkungan hidup dapat merugikan banyak masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

5.2. Saran

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Menurut penulis, beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu di amandemen. Pasal-pasal tersebut perlu di amandemen dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengubah bentuk pertanggungjawaban korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup agar korporasi tersebut jera. Pemidanaan itu bertujuan supaya pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan sebagaimana yang menjadi tujuan dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2. Penulis menganjurkan supaya redaksi Pasal 103 dan Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di amandemen menjadi sebagai berikut :

a. Redaksi Pasal 103 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut penulis:

*“Setiap orang yang **(tergabung dalam badan usaha atau korporasi dan terbukti)** menghasilkan limbah B3 **(serta)** tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 **(lima)** tahun dan paling lama 7 **(tujuh)** tahun dan denda paling sedikit **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).**”*

b. Redaksi Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut penulis:

*“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana **(penjara/kurungan)** dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”*

c. Redaksi Pada Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut penulis:

*“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha **(dan mantan pengurus badan usaha/korporasi maka)** sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”*